

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Hak waris Anak Yang Status Agamanya Belum Pasti (Studi Kasus Anak yang Ayahnya Meninggal dalam Keadaan Islam dan Ibunya Meninggal dalam Keadaan Kristen di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya)” merupakan hasil penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan: bagaimana status Hak Waris anak yang belum pasti agamanya yang ayahnya meninggal dalam keadaan Islam dan Ibu meninggal dalam keadaan Kristen di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya. Dan Bagaimana analisis hukum Islam dan KHI terhadap ketentuan pembagian waris anak yang status agamanya belum pasti di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan menggunakan teknik interview dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik verifikatif berpola deduktif.

Hak waris Lady Piova Mustafa, anak yang status agamanya belum pasti (jika di lihat dari identitas anak tersebut sudah pasti agamanya Kristen akan tetapi jika di lihat dari pengakuan anak tersebut mempunyai kecenderungan terhadap agama Islam), jadi pada kasus di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya, terhalang mendapatkan hak waris dari Yoppy (almarhum) Ayahnya, karena status Agama anak dan Ayah berbeda.

Dalam hukum Islam terhadap kewarisan anak yang statusnya belum pasti, terhalang mendapatkan harta pewaris (orang tuanya), akan tetapi anak tersebut bisa mendapatkan wasiat tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris dan bisa juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah di sepakati oleh ketiga imam mujtahid yaitu: Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal sedangkan madzhab Hanafi mengatakan hal tersebut tidak boleh dan hukumnya tidak sah, dan Hal tersebut juga dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/ MUNAS VII/ 9/ 2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa anak yang berbeda agama dengan pewaris hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah

Dari hasil penelitian diatas, penulis menyarankan kepada seluruh lapisan masyarakat Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Kota Surabaya khususnya keluarga ahli waris Yoppy (almarhum) yang melakukan pembagian harta waris apabila ingin memberikan atau membagikan harta kekayaannya sebaiknya dilakukan secara prosedural atau yang sesuai dengan peraturan dalam hukum waris Islam, karena hal ini bisa meminimalisir adanya permasalahan menyangkut waris.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “ Hak Waris Anak Yang Status Agamanya Belum Pasti (Studi Kasus Anak Yang Ayahnya Meninggal Dalam Keadaan Islam Dan Ibunya Meninggal Dalam Keadaan Kristen, Di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya) ”.

Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai revolusioner dalam kehidupan kami.

Merupakan suatu rasa syukur dan kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Dr. H. Sahid, HM, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
3. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag, sebagai Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah



4. H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI, selaku Sekretaris Ahwal al-Syakhsiyah
5. M. Romdlon, S.H, M. Hum, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingannya sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
6. Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag, sebagai Dosen Wali, atas segala motivasinya terhadap penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan menyelesaikan skripsi ini
7. Para Guru dan Dosen yang telah mengajar penulis, yang telah banyak menyampaikan ilmu dan pengajaran kepada penulis
8. Sri Mudjiati, SE. MM Kepala Kelurahan Balas Klumprik atas dukungan dan motivasinya
9. Aba dan Ummi serta adik-adikku atas limpahan dan kasih sayang yang tak pernah terputus
10. Kepada seseorang yang telah memberi motivasi yang dikemas dalam cinta dan kasih sayang, terima kasih dengan segala harap, buat tunanganku Madina muharromah
11. Teman-teman AS-B Di Hati Group IAIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan 2008 dan teman angkatan 2008 sahabat PMII yang selalu mendorong penulis dalam penyelesaian skripsi ini
12. Semua orang yang terlibat secara tidak langsung memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini. Maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan.

Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

Firman Ardyanto